



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/017/IPPSP/II/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 31 Januari 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : HJ. INDAH SUPRIYATI, Dra
Nama PAUD : **TK PKK WATES**
Alamat PAUD : Jln. Pendopo Dusun Keramaian Desa Wates Kec. Lekok Kab. Pasuruan
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 69987122

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 03 Februari 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012023210001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK
KANTOR DESA WATES

Jl. Pendopo Desa Wates Kec. Lekok Kode Pos 67186

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470/ 35 /424/ 308.2.10/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK PKK WATES
Jenis : TK
Tahun Berdiri : 2018
NPSN : 69987122
Nama Kepala TK : ISMATUL IJAH
Alamat TK : Jl. Pendopo Dusun Keramaian Desa Wates
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami, memang benar lembaga tersebut di atas berada dalam wilayah pemerintahan Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan serta aktif melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 08 September 2023

Kepala Desa Wates

